



PUTUSAN

Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA
SELATAN, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA
JAKARTA SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0689/239/IV/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di KOTA JAKARTA SELATAN dan selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Vania Anjani Saputri, Perempuan, Lahir di Jakarta, 21 Juli 2019;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering kali menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon;
 - 4.4. Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang bernama 'Gilang' dan Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki idamannya tersebut;
 - 4.5. Termohon memiliki sifat yang emosional dan tempramental, dimana Termohon jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon sering kali meminta cerai dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan karena Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki idamannya tersebut, yang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagaiberikut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Pemohon bersedia memberikan akibat perceraian berupa Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)
3. Anak berada dalam asusahan Termohon;
4. Pemohon bersedia membayarkan nafkah anak setiap bulannya minimal Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaiberikut:

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Bersama terakhir di xxxxx xxxxxx | No17 B Rt014 Rw008 Kelurahan Kebayoran Lama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa benar Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa benar kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering kali menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa benar tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Dimana Pemohon sering kali membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai laki-laki lain karena itu hanya teman biasa yang bernama Gilang;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak emosional/marah, hanya nada Termohon tinggi;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar ada kesepakatan akibat perceraian pada saat sidang mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya menanggapi bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Bahwa atas, Replik Pemohon, Termohon dalam Dupliknya menanggapi bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama **Aditia Wirawansyah** Nomor: 31740552403900009, tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, foto kopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Aditia Wirawansyah** dan **Desi Saputri** Nomor: 0689/239/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Agama Kecamatan Kebayoran Lama, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, foto kopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Yoga Bintang Ramadhan bin Ikram, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan KOTA JAKARTA SELATAN;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun semenjak bulan Juni 2021;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering kali menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah semenjak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Angga Fajar Dinata bin Muchtar; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan KOTA JAKARTA SELATAN;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun semenjak bulan Juni 2021;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering kali menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah semenjak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Razak Bachtiar, SH, MH namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2023, mediasi berhasil. sebagian Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekccokan/ perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon dan Termohon selingkuh, Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, sehingga membuat Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini, sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama. dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran akan tetapi membantah mengenai sebagian penyebab pertengkaran mengenai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon tidak benar beselingkuh dengan laki laki lain melainkan pergi reunion dan itu bukan hanya Termohon dengan banya kawan kawan dan didampingi anak Pemohon dan Termohon dan benar puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, dalam Repliknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan dalam Dupliknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran dan pisah rumah dan rumah tangga telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Yoga Bintang Ramadhan bin Ikram dan Angga Fajar Dinata bin Muchtar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aditia Wirawansyah**) dan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama **Aditia Wirawansyah** dan **Desi Saputri**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun semenjak bulan Januari 2014, rumah tangga Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering kali menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain. Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah semenjak bulan mei 2022 yang lalu sampai sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan KOTA JAKARTA SELATAN;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun semenjak bulan Juni 2021;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering kali menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah semenjak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pengabulan Permohonan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Petitum Izin Mengikrarkan Talak Satu Raji`i

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan September 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Iddah. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai nominal nafkah iddah karena kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan berdasar kesepakatan yaitu berupa Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Muth`ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Muth`ah .Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai muth`ah berupa uang karena kesepakatan antara

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon, berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadhanah anak .Majelis Hakim memberikan pertimbangan namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang Bernama Vania Anjani Saputri, Perempuan, Lahir di Jakarta, 21 Juli 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah sepakat hak Hadhanah anak berada dalam pemeliharaan diberikan kepada Termohon, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Termohon sebagai Pemegang Hak hadhanah terhadap anak yang bernama Vania Anjani Saputri binti **Aditia Wirawansyah**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 21 Juli 2019, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah Hadhanah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon dalam memberikan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan yaitu minimal setiap bulannya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon dan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah)
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Vania Anjani Saputri binti Aditia Wirawansyah dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menetapkan Pemohon membayar kewajiban Nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan, biaya Kesehatan dan biaya lainnya kepada Termohon;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 3 (tiga), tersebut di atas pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 5 (lima), tersebut di atas

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 670.000,00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS



Julisnaina Nur Syamkumalawati,
S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3778/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)